

**PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH SEBAGAI BAGIAN DARI REFORMA  
AGRARIA  
(Studi Kasus Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang)**

**ZayyinNur Fitri Mukaromah**

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang  
JL. Mayjrn Haryono Nomor 193, Kota Malang  
Email: [21701021119@unisma.ac.id](mailto:21701021119@unisma.ac.id)

**ABSTRACT**

*Land is something that is very important in the survival and welfare of humans. In supporting everyday life the role of the land itself is very important, this is evidenced by the function of the land itself as a place to live and as an agricultural field. Therefore the government of Sanankerto Village, Turen District, Malang Regency held land redistribution which is one of the agrarian reform programs that is useful for land realignment and improving the farmer's economy. This study aims to determine the government's role in handling and assisting the process of completing land redistribution for agrarian reform in Sanankerto Village, Turen District, Malang Regency and to determine the implementation of land redistribution as legal protection of land rights in accordance with the terms and procedures for agrarian reform in Sanankerto Village, Turen District, Malang Regency. The research method used in this study uses empirical juridical research methods. Based on the author's observations of existing data in the field and based on interviews conducted with officials from Sanankerto Village, Turen District, Malang Regency, the object of land redistribution in Sanankerto Village, Turen District, Malang Regency, which is located in Kampung Anyar Hamlet itself, came from land owned by Perhutani or land within the Perhutani area that had been occupied or cultivated by the community for a long time.*

**Keyword:** *Land, Agrarian Reform, Land Redistribution*

**ABSTRAK**

Tanah merupakan sesuatu yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup dan kesejahteraan manusia. Dalam menunjang kehidupan sehari-hari peran tanah sendiri sangatlah penting, hal ini dibuktikan dengan fungsi tanah itu sendiri seperti, sebagai tempat tinggal dan sebagai ladang pertanian. Maka dari itu pemerintah Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang mengadakan redistribusi tanah yaitu salah satu program reforma agraria yang berguna untuk penataan ulang lahan dan meningkatkan perekonomian petani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam menangani serta membantu proses penyelesaian redistribusi tanah reforma agraria di Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang dan untuk mengetahui pelaksanaan redistribusi tanah sebagai perlindungan hukum hak atas tanah yang sesuai dengan syarat dan prosedur reforma agraria di Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Berdasarkan hasil pengamatan penulis dari data yang ada di lapangan dan berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan perangkat Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang, bahwa obyek redistribusi tanah di Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang yang letaknya di Dusun Kampung Anyar sendiri adalah berasal dari tanah milik perhutani atau tanah dalam kawasan perhutani, yang sudah sejak lama telah ditempati atau sudah digarap masyarakat.

**Kata Kunci:** Tanah, Reforma Agraria, Redistribusi Tanah

## **PENDAHULUAN**

Tanah merupakan sesuatu yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup dan kesejahteraan manusia. Dalam menunjang kehidupan sehari-hari peran tanah sendiri sangatlah penting, hal ini dibuktikan dengan fungsi tanah itu sendiri seperti, sebagai tempat tinggal dan sebagai ladang pertanian. Meningkatnya pembangunan dan pertumbuhan hidup manusia cukup mempengaruhi ketersediaan tanah di bumi, maka dari itu manusia sangatlah menjaga atas kepemilikan tanah yang mereka punya.

Pengertian Tanah lebih lanjut juga diatur dalam Pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatakan bahwa Tanah adalah bagian permukaan Bumi yang merupakan suatu bidang yang terbatas.<sup>1</sup> Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang penguasaannya ditugaskan kepada negara Republik Indonesia, harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Untuk merealisasikan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut maka terbitlah Undang-Undang No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria, disebut juga Undang-Undang Pokok Agraria yang disingkat dengan UUPA.<sup>2</sup> Disebutkan dalam ketentuan pasal 5 UUPA menyatakan bahwa “Sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya...” hal tersebut mengisyaratkan bahwa tanah dapat berfungsi sosial selama tidak menentang Undang-undang yang berlaku dan dapat dipergunakan dengan baik untuk kelangsungan hidup manusia dengan status kepemilikan yang jelas guna untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum.

Reforma agraria atau *land reform* sendiri adalah perombakan mengenai kepemilikan dan hak penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan perusahaan tanah.<sup>3</sup> Diselenggarakannya *land reform* di Indonesia yaitu untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup petani yang menggarap tanah, sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi guna menuju masyarakat yang adil dan makmur

---

<sup>1</sup> R.I., *Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 1997* Tentang “Pendaftaran Tanah”, Bab 1, Pasal 1 ayat 2.

<sup>2</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Pendaftaran Tanah dan hak Tanggungan*, (Jakarta Timur: sinar Grafika, 2019). Hal. 1

<sup>3</sup> Urip Santooso, *Hukum Agraria: kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012). Hal. 206

berdasarkan Pancasila. Tujuan akhir yang hendak dicapai dengan penyelenggaraan *land reform* berdasarkan Pasal 17 UUPA adalah penggunaan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA. Dari tujuan-tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan utama *land reform* adalah untuk memperbaiki kehidupan rakyat terkhusus rakyat tani. Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 adalah pembaharuan dari peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang No. 224 tahun 1961 yang melahirkan kebijakan *land reform*. Peraturan Presiden ini memiliki kebijakan mengenai penataan dan hak atas tanah objek agraria (TORA).

Dalam kasusnya yang sering terjadi di masyarakat adalah sengketa antar masyarakat dengan perhutani, yaitu permohonan masyarakat atas pembebasan lahan pemukiman masyarakat yang masih dikuasai oleh perhutani. Seperti yang terjadi di desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang yaitu, permohonan pembebasan lahan pemukiman dan pertanian masyarakat yang masih dikuasai oleh perhutani dengan dibantu oleh pemerintah desa setempat.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana peran pemerintah dalam proses penyelesaian redistribusi tanah objek reforma agraria di Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang? Dan bagaimana pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian ini berpatokan dengan data dasar atau data primer, yaitu data yang didapatkan dari masyarakat secara langsung sebagai sumber pertamakali yang bersumber dari lapangan, baik melalui observasi, penyebaran kuisioner maupun wawancara. Penelitian ini juga dapat direalisasikan dalam penelitian kepada efektifitas hukum yang sedang berlaku atau hukum positif maupun penelitian tentang identifikasi hukum. Oleh karena itu penelitian ini diadakan dan tidak hanya berfokus pada pertauran yang tertulis atau bahan hukum lainnya, namun juga observasi, wawancara dan berolehan data yang berasal dari tempat yang akan dijadikan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis harus berhadapan langsung dengan objek penelitian, yaitu pemerintahan Desa dan juga masyarakat Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan teknik pendekatan sosio-legal (*socio legal aproach*) yang dalam hal ini tidak hanya meneliti berdasarkan data sekunder atau pustaka hukum saja, namun juga menggunakan data primer yang bisa ditemukan ketika

melakukan penelitian lapangan seperti wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini studi kasus yang akan ditelaah dan diuraikan adalah bagaimana pelaksanaan Redistribusi tanah di Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Peran Pemerintah Dalam Menangani Proses Redistribusi Tanah di Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang**

Pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Sanankerto Kecamatan Turen kabupaten Malang dilaksanakan di Dusun Kampung Anyar yang mana Dusun tersebut adalah objek utama dari program redistribusi tanah yang telah memenuhi syarat-syarat diadakannya program reforma agraria.

Upaya yang pertama kali dilakukan ialah mengajukan redistribusi tanah pada Dusun Kampung Anyar sejak tahun 1971, pemerintah desa mengajukan kepada pemerintah kabupaten kemudian dari pemerintah kabupaten menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) kepada masyarakat Dusun Kampung Anyar pada tahun 1474, maka masyarakat sudah mulai membayar SPPT secara rutin sejak tahun 1974 tersebut, kemudian BPN Kabupaten Malang menerbitkan surat ijin menggarap pada tahun 1984. Pemerintah desa mengajukan ulang pada tahun 1991, kemudian pemerintah kabupaten menerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada masyarakat Dusun Kampung Anyar. Ada pula bantuan dari Dinas Binamarga seperti akses jalan yang layak.

Kemudian dilanjutkan pada tahun 2015 untuk permohonan program reforma agraria, diharapkan masyarakat Dusun Kampung Anyar bisa mendapatkan sertifikat Hak Milik, dalam prosesnya sempat dilaksanakan 2 kali sidang PPL di BPN Kabupaten Malang, namun sidang pertama menyatakan bahwa Dusun Kampung Anyar merupakan termasuk dalam kawasan hutan, maka sidang pertama dapat dinyatakan gagal.

Pada tahun 2018 dilaksanakan sidang kembali, kemudian pihak Kehutanan memberikan *overlay* peta dengan hasil yang menyatakan bahwa Dusun Kampung Anyar masih masuk dalam kawasan hutan. Pemerintahan desa tidak menyerah disitu saja, karena pemerintah memiliki alasan kuat mengapa masyarakat Dusun Kampung Anyar layak mendapatkan program redistribusi tanah tersebut.

Harapan pemerintah desa, dengan diadakannya program reforma agraria yaitu redistribusi tanah maka masyarakat khususnya Dusun Kampung Anyar mendapatkan kesetaraan sosial baik dari perekonomian, sumber daya manusia, pendidikan, serta

masyarakat Dusun Kampung Anyar dapat tetap menjaga konservasi mata air yang telah sejak lama mengalir di 5 desa

## **B. Pelaksanaan Redistribusi Tanah di Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang**

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dari data yang ada di lapangan dan berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan perangkat Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang, bahwa obyek redistribusi tanah di Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang yang letaknya di Dusun Kampung Anyar sendiri adalah berasal dari tanah milik perhutani atau tanah dalam kawasan perhutani, yang sudah sejak lama telah ditempati atau sudah digarap masyarakat. Perhutani menyatakan bahwa tanah di Dusun Kampung Anyar tersebut telah dikuasai oleh perhutani sejak tahun 1951.

Desa menyebutkan bahwa menurut sejarah yang desa miliki, Dusun Kampung Anyar tersebut sebagian telah dikuasai desa sejak tahun 1910 untuk konservasi mata air yang mengalir di beberapa 5 Desa, yaitu Desa Sanankerto, Desa Sananrejo, Desa Jambangan, Desa Pojok, dan Desa Kedawung, namun belum ada masyarakat yang menempati dan pada saat itu Desa Sanankerto masih dikuasai Desa Sananrejo atau belum dipecah seperti saat ini.

Pada tahun 1951 bersamaan dengan sejak dikuasainya tanah tersebut oleh perhutani, mulailah ada masyarakat yang menempati Dusun Kampung Anyar tersebut atau bisa disebut sebagai Tanah Objek Redistribusi (TORA) dengan tujuan untuk menjaga konservasi mata air yang telah diadakan sebelumnya, masyarakat yang menetap di Dusun Kampung Anyar tidak hanya tinggal dan menjaga konservasi mata air namun juga melakukan kegiatan pertanian untuk kebutuhan hidup atau mata pencaharian sehari-hari. Masyarakat yang tinggal di Dusun Kampung Anyar semuanya mendapat bagian tanah yang sama, yaitu 0,4 Ha.

Secara umum masyarakat Desa Saankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani ataupun buruh tani. Banyak juga dari masyarakat yang memiliki lahan dibawah 0,4 Ha dan kurang merata atau masih banyak kesenjangan lahan, maka dari itu diadakannya redistribusi tanah yaitu program dari reforma agraria guna menyamaratakan perekonomian masyarakat Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang.

Dalam status kepemilikan lahan di Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang khususnya Dusun Kampung Anyar yang menjadi objek Redistribusi tanah seluruhnya adalah sama, masyarakat hanya memiliki SPPT yang diberikan oleh BPN

Kabupaten Malang pada tahun 1974, setelah adanya permohonan Redistribusi oleh pemerintah Desa Sanankerto pada tahun 1971. Hingga saat ini masyarakat hanya memegang SPPT dan membayar tahunan secara rutin hingga pelepasan lahan objek Redistribusi tanah.

Dalam menerima program redistribusi tanah tidaklah semerta-merta seluruh jenis lahan dapat dijadikan objeknya, maka objek harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan yaitu oleh Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 Tentang Agraria. Mengingat kembali bahwa Tujuan utama dari Redistribusi Tanah Obyek reforma agraria adalah untuk memperbaiki keadaan sosial petani dengan memberikan pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber kehidupan masyarakat petani, termasuk tanah pertanian. Dengan memberikan hak milik atas tanah pertanian, diharapkan kesejahteraan yang adil dan merata akan dicapai melalui pembagian tanah ini.<sup>4</sup>

Dalam proses pelaksanaan Redistribusi tanah di Dusun Kampung Anyar Desa Sanankerto Kabupaten Malang, menurut hasil wawancara dengan ketua pelaksanaan redistribusi tanah Desa Sanankerto bahwa pelaksanaannya telah dilakukan melalui beberapa tahap, sejak permohonan dilakukan pada tahun 2015 antara lain:<sup>5</sup>

1. Pembentukan panitia pelaksanaan redistribusi tanah oleh Kepala Desa setempat, guna untuk mengkoordinir bagaimana berjalannya proses redistribusi tanah.
2. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk menginformasikan bahwa BPN Kabupaten Malang telah menentukan Dusun Kampung Anyar sebagai objek redistribusi tanah dan memberikan kejelasan terhadap masyarakat khususnya para petani penggarap tanah objek redistribusi tanah agar mengetahui tujuan redistribusi, tata cara redistribusi, syarat dan prioritas calon penerima redistribusi, hak dan kewajiban calon penerima redistribusi.
3. Kemudian setelah semua pihak menyetujui syarat dan ketentuan yang telah diberlakukan, maka diadakan pengumpulan berkas-berkas administratif yang telah ditentukan untuk kemudian diseleksi kembali oleh para panitia
4. Setelah semua berkas terkumpul, maka pihak panitia akan menyerahkan kepada BPN Kabupaten Malang.

---

<sup>4</sup> Kuku Prabowo, “*Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang*”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Hukum, 2017) hal. 30

<sup>5</sup> Ibid. Wawancara dengan Pak Latif selaku Ketua Pelaksana Proses Redistribusi Tanah di Desa Sanankerto Kecamatan Turen kabupaten Malang

Setelah semua syarat dan ketentuan telah dilaksanakan maka selanjutnya BPN Kabupaten Malang akan meninjau apakah semuanya sesuai atau tidak, dalam proses pengukuran lahannya disesuaikan dengan SPPT. Dalam proses ini masyarakat tidak dikenakan biaya apapun.

Dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kendala yang membuat proses redistribusi tanah ini tidak berjalan sesuai harapan pemerintah desa dan juga masyarakat Dusun Kampung Anyar, yaitu:

1. Pembagian penataan lahan yang sulit, dikarenakan tanah objek redistribusi tanah tersebut sudah turun temurun dan sudah dipecah, maka tanah-tanah objek redistribusi sudah tidak sama lagi seperti saat pertama masyarakat menempati Dusun Kampung Anyar
2. Prosesnya yang sangat lama hingga menyebabkan tanah objek redistribusi sudah terpecah dan tidak sama lagi luasnya. Masyarakat sudah memiliki SPPT masing-masing, maka akan sangat sulit jika ingin menyamakan kembali luasan lahan per KK nya
3. Dalam proses pelepasan lahan dari pihak perhutani kepada masyarakat, sejak pertama kali pemerintah desa mengajukan permohonan redistribusi tanah hingga saat ini masih belum ada kejelasan kapan pihak perhutani akan melepaskan lahan kepada masyarakat bahkan setelah adanya keputusan dari GTRA yang menyatakan bahwa tanah objek redistribusi tersebut adalah milik masyarakat.

## **Kesimpulan**

1. Dilaksanakannya redistribusi tanah di Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang ialah karena masih adanya ketimpangan sosial antar masyarakatnya, sehingga pemerintah desa mengupayakan program redistribusi tanah ini guna menyetarakan taraf sosial ekonomi masyarakat Dusun Kampung Anyar sehingga dapat sama dengan masyarakat lainnya secara ekonomi, pendidikan dan juga sumberdaya lainnya.
2. Redistribusi tanah yang merupakan program dari Reforma Agraria ini sangatlah bermanfaat bagi masyarakat khususnya para petani dan buruh tani yang tidak memiliki lahan atau tidak memiliki kepastian hukum atas lahannya. Dengan diadakannya permohonan redistribusi tanah oleh pemerintah desa diharapkan dapat terwujudnya kepastian hukum hak atas tanah bagi para penerima redistribusi tanah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Bambang Eko Supriyadi. (2013). *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Boedi Harsono. (2002). *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dalam Hubungannya dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti
- Fifik Wiryani. (2018). *Hukum Agraria: Konsep dan Sejarah Hukum Agraria Era Kolonial Hingga Kemerdekaan*. Malang: Setara Press
- I Ketut Oka Setiawan. (2019). *Hukum Pendaftaran Tanah dan hak Tanggungan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Nico Ngani. (2012). *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Urip Santoso. (2012). *Hukum Agraria: kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1960 Tentang Hukum Acara Perdata
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Agraria
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah
- Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria

### **Jurnal**

- Diyan Isnaeni. (Oktober, 2017). "Kebijakan Redistribusi Tanah Bekas n Dalam Menunjang Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat" Masalah-masalah Hukum



Asriani M. Bakri, “*Peralihan Hak Atas Tanah Hasil Redistribusi di Kabupaten Mamuju*”, (Skripsi, Sekolah Tinggi Pertahanan nasinaol Yogyakarta, Manajemen Pertahanan, 2016)

Kukuh Prabowo, “*Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang*”, (Skripsi, Universitas Muhammdiyah Malang, Fakultas Hukum, 2017)

#### **Internet**

PPID PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER, “*Penyerahan Sertifikat Program Redistribusi Tanah oleh Kementrian Pertahanan di Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung*”, <https://ppid.jemberkab.go.id/> 2023/01/06/ penyerahan-sertifikat-program-redistribusi-tanah/

SETKABRI, “*Perpres No.86/2018: Inilah tanah Yang Akan Jadi Objek Reforma Agraria dan Subjeknya*”, <https://setkab.go.id/> 2018/10/09/ perpres-no-862018-inilah-tanah-yang-akan-jadi-objek-reforma-agraria-dan-subjeknya/

Republika, “*Sensus Pertanian Segera Dimulai*”, <https://ekonomi.republika.co.id/> 2023/05/15/ sensus-pertanian-segera-dimulai/ (Jumat, 16 Juni 2023, 04.58)

#### **Wawancara**

Wawancara dengan Ketua Pelaksana Redistribusi Tanah di Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang

Wawancara dengan Masyarakat Dusun Kampung Anyar selaku penerima Redistribusi Tanah di Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang